

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua kandung, atau yang secara kriminologis dikenal sebagai *parricide*, merupakan fenomena kriminal yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Kejahatan ini tidak hanya mengguncang tatanan hukum nasional, tetapi juga mencederai nilai-nilai moral dan sosiokultural yang paling fundamental dalam struktur masyarakat Indonesia, di mana hubungan anak dan orang tua seharusnya didasarkan pada rasa hormat dan kasih sayang. Kajian terhadap kasus-kasus *parricide* memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perspektif kriminologi untuk memahami akar permasalahan dan faktor-faktor kausatif di balik tindakan tersebut, serta perspektif hukum pidana untuk menganalisis pengaturan normatif serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Data kriminalitas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait meningkatnya eskalasi kekerasan dalam lingkup domestik yang berujung pada hilangnya nyawa. Berdasarkan catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan laporan media massa periode 2023-2025, ditemukan berbagai kasus di mana anak menjadi pelaku utama pembunuhan terhadap orang tua kandung di berbagai wilayah seperti Depok, Malang, hingga Jakarta Timur. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai dinamika keluarga Indonesia saat ini serta faktor-faktor pemicu ekstrem yang mampu mendorong seorang anak untuk melintasi batas moral dan hukum yang paling sakral. Kompleksitas permasalahan ini menuntut analisis mendalam yang melampaui sekadar aspek yuridis, melainkan juga menyentuh aspek psikologis dan sosiologis pelaku.

Dalam tinjauan kriminologi, tindakan *parricide* tidak terjadi secara instan atau dalam ruang hampa, melainkan merupakan akumulasi dari interaksi berbagai variabel internal dan eksternal. Penggunaan teori-teori besar kriminologi seperti *General Strain Theory* dari Robert Agnew, Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi, serta *Social Learning Theory* dari Albert Bandura menjadi krusial untuk membedah bagaimana tekanan mental berkepanjangan, disfungsi keluarga, dan internalisasi perilaku kekerasan membentuk karakter agresif pada anak. Faktor-faktor seperti riwayat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran emosional, kondisi ekonomi yang memprihatinkan, serta gangguan psikologis yang tidak tertangani menjadi variabel-variabel determinan yang perlu dikaji untuk mengungkap etiologi dari kejahatan yang tidak lazim ini.

Meskipun sistem hukum Indonesia telah mengatur mengenai pembunuhan dalam KUHP dan perlindungan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap kasus *parricide* masih menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum pidana dan perlindungan khusus bagi anak sebagai pelaku. Masih terdapat kekosongan dalam pemahaman mengenai bagaimana sistem peradilan merespons pelaku anak yang seringkali merupakan korban dari lingkungan keluarga yang abusif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai apa saja faktor kriminologis yang melatarbelakangi anak melakukan *parricide* dan bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidananya dalam sistem hukum di Indonesia saat ini.

Hipotesis dalam penelitian ini menduga bahwa tindakan pembunuhan terhadap orang tua oleh anak didominasi oleh akumulasi trauma psikologis jangka panjang akibat disfungsi keluarga dan kegagalan mekanisme kontrol sosial di lingkungan terdekat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh anak terhadap orang tua kandung, serta mengkaji penerapan hukum pidana dan upaya pencegahan yang komprehensif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan manusiawi bagi praktisi hukum serta memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu kriminologi dan hukum pidana di masa mendatang.